

**TINJAUAN YURIDIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO  
(STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)**

**MOCHAMAD MANSUR**

*Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro*

*Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119*

*E-mail: [mansur@gmail.com](mailto:mansur@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersamasuami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro dan Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu perceraian terhadap psikologi anak di Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dengan data primer dan sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. penyebab perceraian di Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah faktor rendahnya pendidikan, kawin di bawah umur, perselingkuhan, faktor ekonomi, terus menerus berselisih, suami suka memukul isteri, hilangnya salah satu pihak (*ghoib*), suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, masalah tempat tinggal, campur tangan orang tua dan kawin paksa dan Perceraian antar pasangan suami istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah dampak yang dirasakan oleh anak-anak. Artinya perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi setiap pembentukan perilaku, kepribadian anak dan termasuk juga mempengaruhi tingkat emosi serta psikologi seorang anak.

Kata Kunci : Perceraian dan psikologi anak.

**PENDAHULUAN**

Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak di sengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Salah satu akibat yang di timbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah adanya perceraian, perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat.<sup>1</sup>

Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi terjadi

pada orang-orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian lebih dari cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang figur salah satunya artis. Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama (agama islam). Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan masyarakat terus semakin banyak bahkan dari tahun ketahun terus meningkat terutama contoh yang lebih konkrit yaitu terjadi kalangan para artis. Di mana mereka dengan mudah kawin-cerai dengan tidak memperhitungkan akibat sikis yang di timbulkan dari perceraian tersebut, masalah kecilnya biaya perceraian mereka tidak jadi

---

<sup>1</sup> Linda Novi Andriani, **Makalah Perceraian dan Dampak Psikis terhadap Anak**, [http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a\\_9.html](http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a_9.html) diakses tanggal 8 Mei 2015

permasalahan.<sup>2</sup> Sudah semestinya kita semua tahu bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan bahwa akibat dari perceraian itu sangat fatal sekali salah satunya terhadap sibuah hati yang di mana pada saat orang tuanya terjadi perceraian si anak akan merasa terganggu dan merasa kurangnya perhatian bahkan kasih sayang dari orang tua.

Secara psikis tentu perceraian akan sangat mempengaruhi pada perkembangan anak, baik itu ketika masih anak-anak atau ketika si anak sudah mulai remaja. dalam makalah ini akan mencoba membahas bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan anak remaja, yang dimana pada remaja akibat yang ditimbulkannya lebih banyak dibanding pada anak-anak karena mungkin anak remaja sudah mulai berfikir.<sup>3</sup>

Undang-undang atau peraturan yg digunakan dalam proses perceraian di pengadilan adalah UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan yaitu mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan yg non-Islam) bagi yg non-Islam maka peraturan tata cerai-nya berpedoman pada UU No.1 Th 74 ini. Kemudian PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 74 mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai mengatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik. UU No. 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiyaan dalam rumah tangganya maka kuasailah UU ini.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersamasuami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh

sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.<sup>4</sup>

Di dalam agama Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Di dalam makalah ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perceraian tersebut baik itu dari sudut pandang hukum Islam (*fiqih*), maupun dari sisi peraturan perundang-undangan positif yang telah berlaku sehubungan dengan persoalan ini. Hal-hal yang penulis maksud adalah berkaitan dengan perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan, pengembangan dari makna putusnya perkawinan tersebut, serta kewenangan lembaga peradilan terhadap putusnya perkawinan itu.<sup>5</sup>

Namun perlu dijelaskan bahwa di dalam memaparkan sebab-sebab putusnya perkawinan dilihat dari aspek hukum Islam (*Fiqih Munakahat*), saya tidak menjelaskan hal tersebut secara rinci dan mendasar sebagaimana yang terdapat pada kajian *Fiqih Munakahat*, hal ini disebabkan karena pemaparan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Muhammad Nasir, **Perceraian**, <http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2015

<sup>5</sup> Ibid.

menurut Hukum Islam tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perbandingan terhadap sebab-sebab putusnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum positif yang telah berlaku.<sup>6</sup>

Perceraian pasangan suami-istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian dan perpisahan orangtua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak, termasuk juga mempengaruhi emosinya. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya seorang anak. Dalam kasus perceraian, tidak hanya orang tua yang menanggung kepedihan, tapi yang lebih merasakan beratnya perceraian adalah anak. Severe mengemukakan bahwa anak bukannya tidak tahu tapi ia tidak mampu menjelaskan, mengapa ia tidak ingin ada orang tahu bahwa ia sedang pedih hatinya, dia juga tidak ingin mengatakan apapun yang dapat memperburuk keadaan di rumah. Sebenarnya anak dapat melihat ketegangan yang dialami orang tuanya. Tetapi dia khawatir jika dia mengungkapkan emosinya, akan menambah kepedihan setiap orang. Inilah alasan mengapa sebagian besar anak tidak pernah bicara dengan orang tuanya tentang perasaannya mengenai perceraian. Secara psikologis, anak terikat pada kedua orang tuanya, jika orang tuanya bercerai, seperti separuh kepribadiannya dirobek, hal ini akan berpengaruh terhadap emosinya.

Banyak anak dari keluarga-keluarga yang retak telah tersandung ke dalam sarang lebah malapetaka kaum remaja termasuk nilai-nilai yang merosot, tingkah laku seksual terlampau dini, penggunaan obat-obat terlarang dan tindakan kejahatan. Ada pula sejumlah bukti, meskipun tidak begitu kuat, bahwa

anak-anak dari keluarga-keluarga dengan tingkat konflik dan perceraian yang tinggi mengalami lebih banyak depresi, kecemasan dan menarik diri. Tidak dapat disangkal bahwa anak-anak menjadi sedih dan bila mereka menyaksikan perkelahian orang tuanya. Faktor yang paling berat dalam kasus perceraian adalah bagaimana memberikan pengaruh dan bagaimana memulihkan kembali hubungan yang baik dan stabil, menciptakan keakraban bagi kedua orang tua. Pengaruh orang tua dapat menciptakan kekuatan pada diri anak. Pengaruh ini akan tetap bertahan sampai 5 tahun berikutnya. Kebiasaan mengunjungi masih penting bagi sebagian besar anak. Meskipun demikian, kasus perceraian itu tetap membawa dampak dalam perkembangan sosial dan emosi anak.<sup>7</sup>

Banyak para peneliti menemukan bahwa anak yang diasuh satu orang tua akan jauh lebih baik dari pada anak yang diasuh keluarga utuh yang diselimuti rasa tertekan. Perceraian dalam keluarga, tidaklah selalu membawa dampak negatif. Sikap untuk menghindari suatu konflik, rasa tidak puas. Perbedaan paham yang terus-menerus, maka peristiwa perceraian itu satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri. Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit ini. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial.

Dari berbagai hal singkat di atas, dengan ini saya dapatkan data dari Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa ditemukan data terkait tingginya jumlah angka perceraian yang terjadi di

---

<sup>6</sup> Jefri Louis, **Dampak Perceraian terhadap emosi Remaja**, <http://jeffylouis.blogspot.com/2011/01/dampak-perceraian-orang-tua-terhadap.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2015

---

<sup>7</sup> **Ibid.**

Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2012-2014 di antaranya adalah sebagai berikut, pada tahun 2012 adalah sebanyak 2990 perkara perceraian, pada tahun 2013 adalah sebanyak 2983 perkara perceraian, dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 2887 perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi dan cukup memprihatinkan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dari paparan singkat di atas bahwa analisa yang lebih mendalam tentang hal di atas sangat diperlukan dan hal tersebut menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian yang lebih kritis, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)”**.

## METODE

### Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini penulis memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

### E.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan di sini adalah pendekatan normatif dalam artian penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum

normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>9</sup>

### E.3. Sumber dan Bahan

Dalam skripsi ini menggunakan bahan dan sumber data, yaitu :

E.3.1 Data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung. Dalam hal ini saya mengadakan penelitian secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

E.3.2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, dan penelusuran peraturan perundang-undangan.

### E.4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

E.4.1. Wawancara  
Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data secara komunikatif dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian, selanjutnya hasil dari wawancara tersebut diolah menjadi data yang lebih jelas.

E.4.2. Studi Kepustakaan  
Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, dimana bahan-bahan yang

<sup>8</sup> Arsip Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro

<sup>9</sup> <http://idtesis-Metode Penelitian Hukum> diakses pada tanggal 19 April 2015

saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### E.5. Analisa bahan

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak yaitu dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik

### Hasil Dan Pembahasan

#### A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak di sengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah adanya perceraian, di mana perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang sudah memasyarakat.<sup>11</sup>

Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi terjadi pada orang-orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian lebih dari cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang figur salah satunya artis, musisi, bahkan terjadi pada ustad-ustad. Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama (agama islam). Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan masyarakat terus semakin

banyak bahkan dari tahun ketahun terus meningkat terutama contoh yang lebih konkrit yaitu terjadi kalangan para artis, di mana mereka dengan mudah kawin dan cerai dengan tidak memperhitungkan akibat psikis. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.<sup>12</sup>

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Linda Novi Andriyani, **Perceraian dan Dampak terhadap Anak**, [http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a\\_9.html](http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a_9.html) diposting pada tanggal 09 Mei 2014

<sup>12</sup> Muhammad Nasir, **Perceraian**, <http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html> diposting pada tanggal 28 Desember 2013

bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Tidak ada orang yang ketika melakukan perkawinan mengharapkan terjadi sesuatu yang buruk dalam perkawinannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian itu sebenarnya tidak perlu ragu lagi apakah yang sebenarnya dituju dalam perkawinan itu. Di lain pihak ada kemungkinan terdapat tujuan yang tidak sama antara suami-isteri. Tujuan yang tidak sama antara suami-isteri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga.

Berbicara mengenai tujuan perkawinan memang merupakan hal yang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh masing-masing pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh isteri atau suami saja. Tujuan perkawinan itu di samping membentuk keluarga yang bahagia, juga untuk membentuk keluarga yang kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu disadari bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan suami-isteri itu tidak terjadi kecuali karena kematian, sedangkan pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Pemutusan ikatan antara suami-isteri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan jalan yang terakhir, setelah usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberikan pemecahan.<sup>13</sup>

Salah satu guncangan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pasangan. Perselingkuhan ini terjadi jika suami atau isteri yang telah terikat di dalam perkawinan menjalin hubungan dengan laki-laki/wanita lain. Perselingkuhan ini sering berakhir pada

perceraian antara suami isteri. Dengan terjadinya perceraian tersebut maka hancurlah mahligai rumah tangga yang telah terbina.

Berdasarkan pemahaman di atas, dijelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah bagian dari provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya memiliki kontribusi yang terbilang tinggi mengenai daftar perkara perceraian yang ditangani dalam hal ini oleh kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Bojonegoro cukup bervariasi, artinya terdapat 11 permasalahan mendasar yang dijadikan dasar seseorang melakukan perceraian. Sehingga dasar dan alasan-alasan tersebut dapat dijabarkan di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. Pendidikan yang rendah

Sesuai dengan program pemerintah yang saat ini masih terus berjalan, bahwa seseorang itu harus menempuh program wajib belajar 12 tahun, hal ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kualitas dan pola berfikir (*main set*) dalam kehidupan. Dengan semakin tingginya pendidikan tersebut maka akan menunjang berbagai hal yang ada dalam diri pribadi seseorang. Faktor pendidikan merupakan sebuah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam mengarungi behera kehidupan, khususnya dalam kehidupan berumah tangga, karena pada dasarnya seseorang yang dengan semakin tingginya jenjang pendidikan maka akan semakin luas pula cakupan daripada pola pemikiran yang dimilikinya. Di dalam perkawinan masih dapat ditemukan sebagian besar faktor rendahnya pendidikan yang pada akhirnya menjadikan pupusnya jalinan rumah tangga seseorang. Hal tersebut dikarenakan cara berfikir dari masing-masing pihak tidak mampu untuk mengedepankan pola berfikir yang lebih rasional, namun justru

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Drs. H. Solikin Jamik, S.H., selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Juni 2015

mengedepankan cara penyelesaian suatu perkara dengan percekocokan yang tanpa henti. Pendidikan yang tinggi akan berdampak pula pada kedewasaan seseorang dalam mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, karena akan semakin *intens* dalam berkomunikasi, saling pengertian untuk meminimalisir ketidakharmonisan dalam keluarga.

## 2. Kawin di bawah umur

Membentuk rumah tangga bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, rumah tangga bukan merupakan hal sesaat melainkan sebuah hal yang *sakral* yang bertujuan untuk dibina secara bersama. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan secara detail mengenai ketentuan penyimpangan mengenai usia perkawinan. Pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan UU tersebut di atas dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia dapat dilaksanakan perkawinan apabila seorang laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan telah berusia 26 tahun, namun ketentuan tersebut tidak perlu dihiraukan dikarenakan terdapat ketentuan pasal 7 ayat 2 tentang penyimpangan usia perkawinan dengan cara diajukannya proses dispensasi kawin. Perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan usia yang dikesampingkan merupakan bentuk nyata bahwa secara jelas secara kematangan usia mereka belum siap untuk mengarungi kehidupan dalam bahtera rumah tangga. Pola berfikir yang masih kekanak-kanakan akan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, sikap keegoisan serta tidak adanya yang mampu untuk menjadi pembimbing yang sejati dalam keluarga, dikarenakan secara ketentuan usia mereka belum terlalu siap. Sering kali terjadi hal-hal yang menyebabkan mereka melakukan

perkawinan di bawah umur dikarenakan sudah terjadinya kehamilan di antara mereka dalam hubungannya di luar perkawinan. Hal ini bisa memunculkan dampak perceraian karena secara usia mereka masih terkategori usia yang masih suka bermain dan belum pada usia menjalani kehidupan rumah tangga. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro tidak sedikit perceraian yang muncul karena ketentuan ini, hal ini jelas disebabkan persiapan secara usia yang belum tepat untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada proses perceraian.

## 3. Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun oleh pihak isteri. Pada dasarnya perselingkuhan merupakan hal yang tidak patut dan tidak layak untuk dilakukan karena sesungguhnya di awal perkawinan keduanya juga telah memahami arti dan tujuan sesungguhnya perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, perselingkuhan menjadi penyebab utama perceraian karena kunci kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kesetiaan dari masing-masing pihak, karena jika sudah terikat sebagai suami isteri berarti bahwa para pihak harus sudah melepaskan diri dari rasa cinta kepada lawan jenis yang lain selain suami atau isterinya. Selain itu sifat orang yang mencintai biasanya secara psikologis paling merasa tersakiti jika orang yang dicintainya mencintai orang lain. Oleh karena itulah banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai saja jika salah satu pihak sudah dihinggapi penyakit selingkuh tersebut, karena pada dasarnya perselingkuhan merupakan aib yang sangat memalukan dalam rumah tangga serta harus dijauhi baik oleh pihak suami maupun dari pihak isteri, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

## 4. Faktor ekonomi

Di dalam kehidupan sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari masalah perkonomian, karena dalam hidup sudah pasti membutuhkan operasional biaya untuk dapat hidup sehari-hari. Masalah ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi sebuah sebab terjadinya perceraian, di mana dalam hal ini pihak isteri merasa bahwa pihak suami sudah atau tidak pernah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik atau tidak dengan cukup. Dalam hal ini yang sering muncul adalah pihak suami memang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup dalam serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang ada maka isteri dalam hal ini membantu mencukupinya dengan ikut bekerja. Yang sering jadi masalah adalah jika penghasilan isteri melebihi penghasilan suami, maka isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat keluarga, padahal kita ketahui bersama bahwa pemenuhan kebutuhan oleh suami terhadap isteri adalah nafkah dan kebutuhan dari isteri kepada suami adalah sedekah. Bermula dari perasaan seperti inilah maka suami kemudian menjadi merasa tidak nyaman dengan perlakuan dan tingkah laku berada di dekat isteri dan kemudian hal ini sering timbul dan terjadi pertengkaran di antara keduanya yang akhirnya berakhir pada sebuah proses perceraian, karena sudah tidak adanya solusi terbaik, kesesuaian dan keharmonisan dalam membina keluarga.

5. Terus menerus berselisih

Di dalam pertengkaran ini bisa terjadi dan bersumber dari masalah apa pun. Biasanya masalah ekonomi, masalah kecemburuan pada pihak lain, masalah anak, dan masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya komunikasi yang baik dan tidak ada rasa saling pengertian yang baik antara masing-masing pihak, artinya komunikasi sangat penting dan sangat dibutuhkan antara suami-istri. Sekecil apapun itu masalah harus

memberitahu satu sama lain. Jika tidak, akan memicu terjadinya perceraian. Karena dengan berkomunikasi membuat rasa saling percaya, saling mengerti, tidak ada kebohongan, dan tidak ada hal yang disembunyikan. Namun sebaliknya jika dalam rumah tangga gagal berkomunikasi, maka akan sering terjadi pertengkaran karena tidak saling percaya, tidak saling mengerti, banyaknya rahasia yang disembunyikan satu sama lain, dari dasar inilah diantara kedua belah pihak beranggapan mau menang sendiri tanpa ada salah satu pihak yang mengalah dan mengerti, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan keduanya terlibat dalam pertengkaran. Banyak pendapat mengatakan bahwa pertengkaran di dalam keluarga adalah bumbu penyedap rumah tangga yang akan menambah akrab suasana di dalam rumah tangga. Pendapat ini bisa jadi memang benar jika pertengkaran yang dilakukan tersebut tetap melibatkan akal sehat untuk mencari kebenaran, sedangkan jika pertengkaran itu hanya dilakukan untuk mencari kebenarannya sendiri, maka pepatah itu tidak berlaku. Oleh karena itulah banyak rumah tangga yang bercerai akibat seringnya terjadi pertengkaran antara suami isteri.

6. Suami suka memukul isteri

Sesungguhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang tidak patut dan tidak layak untuk dilakukan oleh suami terhadap seorang isteri. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa wanita adalah tiang negara, artinya wanita adalah lambang bahwa wanita merupakan sosok yang perlu dijaga dan dilindungi. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini sering menjadi alasan, di mana tindakan kekerasan atau pemukulan di dalam keluarga tersebut seharusnya tidak pernah terjadi, karena rumah tangga merupakan sumber kebahagiaan dan

bukan sebagai tempat pertarungan, dan hal ini yang seharusnya dipahami oleh semua suami bahwa seorang isteri bukanlah merupakan sesuatu yang diperuntukkan menjadi objek kekerasan, justru seorang suami harus mampu melindungi dengan segenap hati terhadap seorang isteri agar munculnya kehidupan rumah tangga yang aman dan tidak menyeramkan. Apalagi jika pertarungan itu berat sebelah, yaitu salah satu pihak lebih kuat dari pihak lainnya. Oleh karena itulah seharusnya suami memiliki jiwa yang lebih sabar karena dalam perumpamaan islam dijelaskan bahwa wanita adalah tulang rusuk seorang pria, hal ini jelas apabila seorang laki-laki menyakiti dengan kekerasan terhadap isteri sama halnya dengan menyakiti dirinya sendiri. Hal ini seringkali pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri menjadi sumber penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

7. Hilangnya salah satu pihak (*ghoib*)  
Sesungguhnya alasan ini merupakan salah satu dasar pengajuan perceraian yang cukup sering terjadi, hal ini dikarenakan salah satu pihak baik suami atau isteri tidak diketahui keberadaannya (*ghoib*), artinya salah satu pihak tersebut pada suatu hari pamit pergi bekerja atau pergi pamit ke manapun, namun semenjak kepergiannya tersebut salah satu pihak tersebut tidak pernah lagi pulang dan meninggalkan satu pihak yang ditinggalkan tersebut dengan ketentuan waktu yang cukup lama. Sehingga salah satu pihak yang ditinggalkan tersebut mengajukan cerai gugat *ghoib* bagi pihak isteri maupun cerai talak *ghoib* bagi pihak suami.
8. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin  
suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak setelah terikat dalam kehidupan rumah tangga, sesungguhnya seorang suami merupakan tulang punggung dalam sebuah keluarga, di mana seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik secara lahir

maupun batin bagi keluarganya. Akan tetapi yang sering terjadi adalah seorang suami tidak melakukan dan memenuhi hal tersebut, sehingga seorang isteri terpaksa harus bekerja keras guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Padahal sang suami sendiri sebenarnya mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Hal yang seperti ini sering membuat isteri menjadi tidak dianggap sebagai isteri oleh suami, dan akhirnya memutuskan lebih baik bercerai dari pada mempunyai suami yang tidak mampu untuk memperhatikan keluarganya.

9. Masalah tempat tinggal  
Tidak sedikit seseorang yang mengajukan dasar atau alasan dalam perceraian yang merasa bahwa tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai kesepakatan tempat tinggal. Artinya pihak suami ingin bertempat di rumah orang tuanya sendiri, begitu juga dengan pihak isteri ingin juga bertempat di rumah orang tuanya sendiri, sehingga keduanya merasa bahwa tidak ada kecocokan lagi. Namun apabila diberikan solusi untuk sebaiknya membuat tempat tinggal sendiri kendalanya adalah permasalahan biaya yang menjadi kendala. Sehingga lebih baik salah satu pihak merasa sebaiknya mengakhiri keluarga yang selam ini dijalin.
10. Campur tangan orang tua  
Permasalahan ini sering muncul dikarenakan di dalam kehidupan berumah tangga dikarenakan masih satu tempat tinggal bersama orang tua ataupun mertua, maka mau tidak mau dalam urusan keluarga keduanya pasti orang tua tersebut mengetahuinya. Berawal dari hal tersebut banyak orang tua yang mencoba menengahi permasalahan namun lebih terkesan memojokkan pihak menantu dan membela anaknya sendiri, dan hal ini yang membuat pihak menantu menjadi merasa dicampuri urusan rumah tangganya. Sebagian orangtua masih belum bisa menerima kenyataan kalo anaknya sudah menjadi milik orang lain, sehingga tanpa sadar suka

intervensi terlalu jauh. Apalagi jika si anak kebetulan belum mandiri secara ekonomi atau masih membantu di perusahaan keluarga orangtua masih merasa sangat berhak ikut mengatur hidup si anak.

11. Kawin paksa

Biasanya dalam praktek pengajuan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri, dikarenakan pada awalnya perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak didasarkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keluarganya. Artinya perkawinan tersebut dilakukan atas dasar dijodohkan dan dipaksakan oleh para pihak baik dari orang tua maupun pihak yang lain. Sehingga dengan hidup berkeluarga pun tidak dapat harmonis karena dasarnya memang tidak ada rasa saling kasih sayang, bahkan masih ada yang memberikan keterangan belum pernah melakukan hubungan secara batin, maka pihak isteri lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.<sup>15</sup>

**B. Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak di Kabupaten Bojonegoro.**

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Bagi anak-anak yang belum mengerti maksud dari perceraian mereka mungkin sering bertanya-tanya kenapa kedua orangtua mereka tidak pernah bersama-sama lagi. Mereka hanya menuruti apa yang diucapkan oleh orangtuanya. Bagi seorang remaja yang dalam keadaan emosinya masih sangat labil, mereka menganggap hal tersebut adalah kehancuran dalam hidupnya, hidup akan jauh berbeda paska perceraian, merasa segalanya menjadi kacau, dan merasa kehilangan. Bagi anak yang telah dewasa, mereka akan lebih mudah diajak berkomunikasi, lebih bisa memahami situasi dan kondisi, lebih bisa menjaga dirinya sendiri, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa

menasehati kedua orangtuanya sesuai apa yang ia rasakan.<sup>16</sup>

Intinya pada berapapun usia dari anak-anak yang mengalami perpecahan dalam keluarganya, disatu sisi kehilangan adalah masalah pertama yang mereka jumpa. Di sisi lain mereka menunjukkan kesulitan dalam menyesuaikan diri seperti kesedihan, kesepian, kesendirian, keterpurukan, kerinduan, ketakutan, kekhawatiran, dan depress. Itu semua adalah hanya bagian dari rasa kekecewaan terhadap orangtuanya. Yang akan menjadi trauma apabila mereka menyaksikan perkelahian orangtuanya, mereka hanya bisa menangis, mengurung diri di kamar, atau pergi melarikan diri dari rumah untuk menenangkan diri mereka.

Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami isteri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sesungguhnya dampak perceraian pada anak-anak bervariasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan psikologis mereka. Orang tua perlu memahami dampak dan kebutuhan yang berbeda dari anak-anak mereka.

Orang tua memahami keadaan anak yang sedang mengalami kegoncangan perasaan akibat pertumbuhan yang berjalan sangat cepat itu dengan segala keinginan, dorongan dan ketidakstabilan kepercayaan itu.

<sup>15</sup> Ibid. hal. 35

<sup>16</sup> <http://dunia-konseling.blogspot.com>,

Itulah sebabnya bentuk emosi pada zaman remaja banyak bergantung kepada apa yang dipelajarinya daripada masyarakat sekeliling.

Perceraian pasangan suami istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian dan perpisahan orangtua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak, termasuk juga mempengaruhi emosinya. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya seorang anak. Dalam kasus perceraian, tidak hanya orang tua yang menanggung kepedihan, tapi yang lebih merasakan beratnya perceraian adalah anak. Anak bukannya tidak tahu tapi ia tidak mampu menjelaskan, mengapa ia tidak ingin ada orang tahu bahwa ia sedang pedih hatinya, dia juga tidak ingin mengatakan apapun yang dapat memperburuk keadaan di rumah. Sebenarnya anak dapat melihat ketegangan yang dialami orang tuanya. Tetapi dia khawatir jika dia mengungkapkan emosinya, akan menambah kepedihan setiap orang. Inilah alasan mengapa sebagian besar anak tidak pernah bicara dengan orang tuanya tentang perasaannya mengenai perceraian. Secara psikologis, anak terikat pada kedua orang tuanya, jika orang tuanya bercerai, seperti separuh kepribadiannya dirobek, hal ini akan berpengaruh terhadap emosinya.<sup>17</sup>

Dalam rumah tangga yang tidak sehat, yang bermasalah dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran bisa muncul 3 kategori anak adalah :

1. Anak-anak yang memberontak yang menjadi masalah diluar. Anak yang jadi korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali karena:
  - a. Mudah emosi dan mempunyai sifat marah, frustrasi dan mau melampiaskannya. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah :

1. Cinta/kasih sayang

Faktor penting dalam kehidupan anak adalah kapasitasnya untuk

mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Kebutuhan akan kasih sayang dapat diekspresikan jika seseorang mencari pengakuan dan kasih sayang dari orang lain, baik orang tua, teman dan orang dewasa lainnya. Kasih sayang akan sulit untuk dipuaskan pada suasana yang mobilitas tinggi. Kebutuhan akan kasih sayang dapat dipuaskan melalui hubungan yang akrab dengan orang lain. Kasih sayang merupakan keadaan yang dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati, kegagalan dalam mencapai kepuasan kebutuhan kasih sayang merupakan penyebab utama dari gangguan emosional.

2. Gembira dan bahagia  
Perasaan gembira dari remaja belum banyak diteliti. Perasaan gembira sedikit mendapat perhatian dari petugas peneliti dari pada perasaan marah dan takut atau tingkah masalah lain yang memantulkan kesedihan. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan oleh yang dicintai. Perasaan bahagia ini dihayati secara berbeda-beda oleh setiap individu. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya.
3. Kemarahan dan Permusuhan

---

<sup>17</sup> Ibid.

Rasa marah merupakan gejala yang penting diantara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjolkan dalam perkembangan kepribadian. Ada empat faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah : pertama, adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Selama masa remaja, fungsi marah terutama untuk melindungi haknya untuk menjadi independent, dan menjamin hubungan antara dirinya dan pihak lain yang berkuasa. Kedua, pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja, dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi kemarahan masa lalu. Sikap permusuhan berbentuk dendam, kesedihan, prasangka, atau kecenderungan untuk merasa tersiksa. Sikap permusuhan tampak dalam cara-cara yang bersifat pura-pura; remaja bukannya menampakkan kemarahan langsung tetapi remaja lebih menunjukkan keinginan yang sangat besar. Ketiga, perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. Bahkan seni dari cinta mungkin dipakai sebagai alat kemarahan. Keempat, kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hal, aspek ini merupakan yang sangat penting dan juga paling sulit dipahami.

#### 4. Ketakutan dan Kecemasan

Tidak ada seorangpun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. Satu-satunya cara

untuk menghindarkan diri dari rasa takut adalah menyerah terhadap rasa takut, seperti terjadi bila seorang begitu takut sehingga ia tidak berani mencapai apa yang ada sekarang atau masa depan yang tidak menentu. Rasa takut yang disebabkan otoriter orang tua akan menyebabkan anak tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang yang penakut, apatis, dan penggugup. Selanjutnya sikap apatis yang ditimbulkan oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam, mengucilkan diri, tak sanggup bergaul dengan orang lain.

#### 5. Frustrasi dan dukacita

Frustrasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya, terutama bila hambatan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Konsekuensi frustrasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Duka cita merupakan perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat, tetapi mengganggu individu. Keadaan ini terjadi bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik dan psikis yang cukup serius hingga depresi.

b. Selain itu, anak korban perceraian menjadi mudah marah karena mereka terlalu sering melihat orang tua bertengkar. Namun kemarahan juga bisa muncul karena :

1. Dia harus hidup dalam ketegangan dan dia tidak suka hidup dalam ketegangan.
2. Dia harus kehilangan hidup yang tenteram, yang hangat, dia jadi marah pada orang tuanya kok memberikan hidup yang seperti ini kepada mereka.

3. Waktu orang tua bercerai, anak kebanyakan tinggal dengan mama, itu berarti ada yang hilang dalam diri anak yakni figur otoritas, figur ayah.<sup>18</sup>
2. Anak-anak yang bawaannya sedih, mengurung diri, dan menjadi depresi. Anak ini juga bisa kehilangan identitas sosialnya. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka. Banyak sekali dampak negatif perceraian yang bisa muncul pada anak. Marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, menjadi pembangkang, tidak sabar, *impulsif*. Bisa jadi, anak akan merasa bersalah (*guilty feeling*) dan menganggap dirinyalah biang keladi atau penyebab perceraian orangtuanya. Dampak lain adalah anak jadi apatis, menarik diri, atau sebaliknya, mungkin kelihatan tidak terpengaruh oleh perceraian orangtuanya. Orang tua harus hati-hati melihat, apakah ini memang reaksi yang wajar, karena dia sudah secara matang bisa menerima hal itu, atau hanya pura-pura. Anak juga bisa jadi tidak percaya diri dan takut menjalin kedekatan (*intimacy*) dengan lawan jenis. Ke depannya, setelah dewasa, anak cenderung tidak berani untuk komitmen pada suatu hubungan. *Self esteem* anak juga bisa turun. Jika *self esteem* jadi sangat rendah dan rasa bersalahnya sangat besar, anak bisa jadi akan dendam pada orangtuanya, terlibat drugs dan alkohol, dan yang ekstrem, muncul pikiran untuk bunuh diri. Apalagi jika anak sudah besar dan punya keinginan untuk menyelamatkan perkawinan orangtuanya, tapi tidak berhasil. Ia akan merasa sangat menyesal, merasakan bahwa pembicaraannya tidak diperhatikan, merasa diabaikan, dan merasa bukan bagian penting dari kehidupan orangtuanya. Perasaan marah dan kecewa pada orangtua

merupakan sesuatu yang wajar, Ini adalah proses dari apa yang sesungguhnya ada di hati anak. Jadi, biarkan anak marah, daripada memendam kemarahan dan kemudian mengekspresikannya ke tempat yang salah. Bagi kebanyakan anak dan remaja, perceraian orangtua membuat mereka tidak percaya sekaligus sangat terganggu. Masalah yang ditimbulkan bagi fisik tidak terlalu tampak bahkan bisa dikatakan tidak ada karena ini sifatnya fisikis, namun ada juga berpengaruh pada fisik setelah si remaja tersebut mengalami beberapa akibat dari tidak terkendalinya sikis atau keperibadiannya yang tidak terjaga dengan baik, salah satu contoh si remaja karena seringkali meminum-minuman beralkohol maka lambat laun si remaja akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya menimbulkan sakit. Keadaan tersebut jelas akan mempengaruhi psikologi remaja untuk keberlangsungan kehidupannya, ada beberapa kebutuhan utama remaja yang penting untuk dipenuhi yaitu :

1. Kebutuhan akan adanya kasih sayang
2. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok
3. Kebutuhan untuk berdiri sendiri
4. Kebutuhan untuk berprestasi
5. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain
6. Kebutuhan untuk dihargai
7. Kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh.

Kehidupan mereka sendiri berkisar pada berbagai masalah khas anak dan remaja yang sangat nyata, seperti bagaimana menyesuaikan diri dengan teman sebaya, apa yang harus dilakukan dengan seks atau narkoba. Anak dan remaja sudah merasa cukup sulit mengendalikan kehidupan mereka sendiri sehingga pasti tidak ingin diganggu dengan kehidupan orangtua yang mengungkapkan perceraian. Mereka tidak memiliki ruang atau waktu lagi terhadap gangguan perceraian orangtua dalam kehidupan mereka. Selain itu, anak dan remaja secara psikologis sudah

---

<sup>18</sup> Ibid.

berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih bergantung pada orangtua, saat ini mereka memiliki suara batin kuat yang memberitahu mereka untuk menjadi mandiri dan mulai membuat kehidupan mereka sendiri. Tetap bergantung tidak sesuai lagi untuk rasa aman dan kesejahteraan diri mereka.

Para anak maupun remaja setelah ditinggalkan cerai oleh orang tuanya kebanyakan dari mereka merasa kurang aman, salah satunya untuk biaya kehidupannya bukan masalah perlindungan, karena pada masa remaja biasanya mereka tidak begitu membutuhkan orang tua, dan ini biasanya terjadi pada remaja yang bebas dari awal sebelum perceraian ia tidak begitu menuruti apa kata orang tuanya. Pada awalnya anak merasa nyaman dengan orang tua tentu akan merasa sedih jika orang tua mereka berpisah atau bercerai dan mungkin si remaja tersebut akan merasa kehilangan, beda dengan si remaja yang awalnya tidak begitu mengharapkan kehadiran dari orang tua karena banyak jaman sekarang anak sudah tidak lagi menghargai kehadiran orang tua, dan itu bisa di sebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Dengan adanya perceraian seorang anak seringkali emosinya tidak terkontrol dengan baik sehingga mereka sering kali marah yang tidak karuan, banyak teman dekat yang menjadi sasaran amarahnya padahal sebenarnya bukan pada temannya yang bermasalah. Remaja sering murung dan mereka sering berfikir yang mendalam sehingga mereka banyak diam, jarang berkomunikasi dengan orang lain, tidak nyaman berada dengan orang lain, ini terjadi terutama pada anak yang berperilaku baik, si remaja akan berfikir dan merenungkan orang tuanya bercerai itu apakah gara-gara dirinya atau faktor lain, dan ini sering menjadi pertanyaan besar yang terjadi pada diri mereka. Timbul rasa malu terhadap teman-temannya, pasti ia akan berpikir bahwa teman-temannya akan membicarakan hal itu di sekolah maupun diluar sekolah atau jadi sering untuk menyendiri. Sehingga mengganggu konsentrasi belajar anak. Prestasi anak di sekolah akan menurun baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Tidak hanya menjadi kurang pergaulan, anak korban perceraian akan mengalami penurunan nilai akademik, penurunan prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, berusaha namun dalam kegelisahan, kesepian, ketidakpercayaan diri, dan kesedihan yang berlarut-larut. Seorang anak yang sebelum menjadi korban perceraian lebih nyaman dan tentram jika berada di rumah, apalagi dikelilingi oleh keluarga yang lengkap. Namun, semua kenyamanan itu tidak didapat lagi setelah sering terjadinya perselisihan antara orangtua, menjelang dan paska perceraian. Sebuah rumah yang seharusnya dijadikan sebagai tempat belajar, beradaptasi, sosialisasi, serta bermain tidaklah efektif lagi jika bagaikan kapal yang hancur dihantam angin badai yang begitu dahsyat di tengah lautan. Apalagi untuk belajar, untuk bermain saja sangatlah tidak menyenangkan hanya akan menambah duka.

Mereka akan merasa lebih nyaman bermain di luar rumah bersama teman-temannya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfa'at, bahkan pada anak remaja yang emosinya terbilang sangat labil jika tidak lagi diperhatikan maka akan nekad bertindak menyimpang seperti : berkelahi, merokok, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta mulai mencoba-coba seks bebas.

Tidak semua anak korban perceraian terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebenarnya ada anak-anak yang tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT, sadar akan resiko jika bertindak menyimpang, sabar, tegar, berusaha tuk selalu kuat, semangat, tidak putus asa untuk tetap mencapai masa depan yang cerah, walaupun pada kenyataannya keluarga mereka terpecah belah dan terkadang walaupun status orangtuanya sudah bercerai tetapi masih tetap saja bertengkar, saling benci dan menyalahkan. Mereka bisa melakukan hal itu karna mereka tidak memendam rasa benci dan tetap menyayangi orangtuanya. Anak-anak seperti itulah yang patut dicontoh dan dijadikan sebagai teladan dalam masyarakat.

Selain beberapa dampak negatif di atas, perceraian juga memiliki dampak yang positif yaitu :<sup>19</sup>

1. Anak korban perceraian memiliki orientasi yang baik bagi masa depannya.

Anak akan berfikir bahwa kegagalan orangtuanya dapat dijadikan pelajaran agar ia tidak seperti orangtuanya yang memilih jalan perceraian, dan ini juga akan menjadi bekal mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Anak tersebut merasa bahwa walaupun orang tua mereka telah bercerai, namun ia tidak boleh patah semangat ataupun terpuruk kehidupannya. Hal ini ditunjukkan dengan baiknya prestasi akademik dan non akademik di sekolah. Sehingga, tidak semua anak korban perceraian mengalami disorientasi masa depan. Hal ini bergantung kepada persepsi anak tentang perceraian orang tuanya.

2. Pengalaman traumatik dapat menjadikan anak menjadi tangguh, berkepribadian matang ataupun sebaliknya.

Sebanyak 75 % anak korban perceraian mampu bangkit dan berprestasi. Menurut Bonnie Benard, anak yang resilien memiliki karakteristik tersendiri yaitu kompetensi sosial, kemampuan memecahkan masalah, otonomi dan juga keinginan akan tujuan dan masa depan. Anak menjadi kuat dan tabah dalam menerima, hal ini berkaitan dengan hardiness personality. Anak yang mampu mengontrol emosinya akan membentuk tindakan yang mengubah kejadian yang penuh stres menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Anak dengan penyesuaian diri yang baik pasca perceraian orangtua akan menemukan makna yang positif dari perceraian orangtuanya sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih cemerlang.

3. Anak korban perceraian mendapatkan pengalaman yang memberdayakan.

Orangtua yang berasal dari keluarga yang religius sering dipaksa menikah terlalu muda dan ternyata mereka menikah dengan orang yang salah sehingga timbullah kasus perceraian. Hal tersebut membuat anak korban perceraian berpikir bahwa itu merupakan pengalaman yang memberdayakan.

Perceraian orang tua ternyata membawa dampak yang baik bagi anak. Hal itu bergantung kepada orang tuanya, lingkungan, dan komunitasnya. Anak mempunyai persepsi yang baik terhadap perceraian, karena anak mendapat perhatian, perlindungan dan cinta kasih yang cukup dari orangtuanya. Faktor dari lingkungan yang mampu memberi penjelasan, perhatian, dan harapan yang timbul dari anak-anak korban perceraian Komunitasnya juga turut membantu memberikan nasihat sehingga menjadikan individu yang optimis selalu memandang kegagalan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki dan diubah. Sebaliknya, individu yang pesimis menerima kegagalan sebagai kesalahannya sendiri, menganggap kesulitan hidup berasal dari pembawaan yang telah mendarah daging dan tidak dapat diubah. Individu yang optimis akan merasa lebih percaya diri, nyaman, ekspresif, memandang dunia sosial lebih positif, merasa orang lain dapat dipercaya dan tidak merasa takut akan ditinggalkan oleh orang lain. Semakin baik persepsi seseorang terhadap perceraian, semakin baik pula optimisme masa depan seseorang.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai judul penelitian Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro), dengan ini maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah :

12. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah faktor rendahnya pendidikan, kawin di bawah umur, perselingkuhan, faktor ekonomi, terus menerus berselisih, suami suka memukul isteri, hilangnya salah satu

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Drs. H. Solikin Jamik, S.H., selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Juni 2015

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 56

pihak (*ghoib*), suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, masalah tempat tinggal, campur tangan orang tua dan kawin paksa. Sehingga perceraian adalah putusannya hubungan antara suami dan isteri selama keduanya masih hidup atau putusannya perkawinan, yang dapat terjadi dengan proses pengajuan berupa upaya talak (cerai talak) untuk seorang suami ataupun *khuluk* (cerai gugat) untuk seorang isteri.

Perceraian antar pasangan suami istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah dampak yang dirasakan oleh anak-anak. Artinya perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi setiap pembentukan perilaku, kepribadian anak dan termasuk juga mempengaruhi tingkat emosi serta psikologi seorang anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Linda Novi Andriani, **Makalah Perceraian dan Dampak Psikis terhadap Anak**, [http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a\\_9.html](http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a_9.html).

Muhammad Nasir, **Perceraian**, <http://makalahhukumislengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html>.

Jeffri Louis, **Dampak Perceraian terhadap emosi Remaja**, <http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/dampak-perceraian-orang-tua-terhadap.html>.

<http://idtesis-Metode Penelitian Hukum>.

Ahmad Sirojuddin, **Hukum Perkawinan**, <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawinan.html>.

Academiks Blog, **Tujuan Perkawinan**, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan.html#>.

Muchlisin Riadi, **Pengertian Keluarga**, <http://www.kajianpustaka.com/20>

12/11/ definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html.

Handar Subhandi, **Pengertian Perceraian**, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html>.

Shin Mipark, **Perceraian**, <http://fyoonyart.blogspot.com/2012/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html>.

Andy Lesmana, **Definisi Anak**, <https://andibooks.wordpress.com/author/andibooks/>

Linda Novi Andriyani, **Perceraian dan Dampak terhadap Anak**, [http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a\\_9.html](http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-a_9.html)

Muhammad Nasir, **Perceraian**, <http://makalahhukumislengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html>.

Wawancara dengan Drs. H. Solikin Jamik, S.H., selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.